

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

DANA PEMDA MENUMPUK DI BANK, PENYAKIT LAMA YANG TAK KUNJUNG REDA

Rastri Paramita, Deandra Chasmir



Berita pengendapan dana milik pemerintah daerah (Pemda) di bank merupakan isu yang berulang setiap tahunnya. Semakin tinggi dana pemda yang mengendap di bank, maka semakin rendah performance penyerapan anggaran pemda tersebut. Berdasarkan pola, pengendapan dana pemda di bank periode 2019-2021, akan mencapai puncaknya di bulan Oktober. Seperti pada Oktober 2019-2021, dana pemda yang mengendap mencapai Rp261,23 triliun, Rp247,23 triliun, dan Rp226,71 triliun. Pada bulan Desember, nilai dana yang mengendap berkurang menjadi Rp101,52 triliun, Rp93,96 triliun, dan Rp113,38 triliun.

Terdapat beberapa kemungkinan pemda memarkirkan dananya di bank, antara lain: **pertama**, pemda dengan sengaja menaruhnya di perbankan dengan tujuan membentuk dana cadangan; **kedua**, komposisi APBD yang kurang lebih 60 persen berasal dari pendapatan transfer. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu berkontribusi sebesar 30 persen terhadap APBD. Komposisi inilah yang menyebabkan pemda memilih kebijakan untuk menggunakan pendapatan transfer ke daerah untuk membiayai belanja daerahnya karena jumlahnya lebih mudah diperkirakan perolehannya dibandingkan dana yang bersumber dari PAD dan pendapatan lainnya yang sah. Perolehan PAD dan pendapatan lainnya yang sah ditentukan oleh kinerja dari Pemda dalam melakukan pungutan.

Ketiga, adanya persyaratan yang harus dipenuhi terkait mekanisme penyaluran dana transfer ke daerah baik dana transfer umum (DTU) maupun dana transfer khusus (DTK), maka umumnya pemda berlomba-lomba untuk memenuhi persyaratan tersebut. Adanya persyaratan realisasi penyerapan DTU dan DTK tersebut yang mendorong perilaku pemda untuk menggunakan dana transfer tersebut untuk digunakan membiayai belanja daerah. Sehingga hasil dari PAD cenderung disimpan pada bank.

Untuk meminimalisir pengendapan dana pemda di bank, maka terdapat beberapa alternatif solusi, di antaranya: **pertama**, perlunya penambahan persyaratan perencanaan belanja yang dibuat per triwulanan sehingga diharapkan penyerapan anggaran dapat lebih merata besarnya; **kedua**, menambahkan syarat penyerapan belanja daerah yang dibiayai oleh PAD dan pendapatan lainnya yang sah sehingga diharapkan akan mengurangi pengendapan PAD atau pendapatan lainnya di perbankan; dan **ketiga**, dibutuhkan reward and punishment bagi pengelola dana APBD. Ketika pemda memiliki performance yang baik maka diapresiasi dengan reward yang membangun. Apabila pemda melakukan pengelolaan APBD kurang optimal, maka dikenakan sanksi yang mendorong mereka untuk melakukan perubahan pengelolaan APBDnya.